

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 2306/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor :
W10-A9/1720/HK.05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang kami terima tanggal 21 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

USMAN JAYADI BIN RASMITA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat
Dusun Badong RT. 03 RW. 01 Desa Sukra Kecamatan Sukra
Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

ADE NURHAYATI BINTI SAIR, sebagai Penggugat
Melawan
USMAN JAYADI BIN RASMITA, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2306/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **18 Juli 2022**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**USMAN JAYADI BIN RASMITA**) terhadap Penggugat (**ADE NURHAYATI BINTI SAIR**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa

Tergugat

USMAN JAYADI BIN RASMITA



Diterima

Kuwu Desa

A/n,

Sukra
Kawu Desa
ANSOR